

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tindak Pidana Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perumusan tindak pidana kesusilaan merupakan perumusan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP. Dalam tindak pidana kesusilaan didalamnya juga termasuk kejahatan perkosaan yang mana kejahatan tersebut merupakan suatu tindak pidana terhadap kejahatan seksual karena didalamnya terdapat suatu unsur paksaan.<sup>1</sup> Adapun unsur perkosaan dalam kitab hukum pidana dalam pasal 285 KUHP yakni :<sup>2</sup>

1. Suatu hubungan seksual atau persetubuhan yang dilarang tanpa adanya persetujuan perempuan
2. Persetubuhan secara paksa yang bertentangan dengan pihak perempuan
3. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang bukan istrinya.

Jika mengacu kepada pasal 285 kuhp maka kejahatan perkosaan dapat dipidanakan jika seorang pelaku dan korban tidak memiliki suatu ikatan

---

<sup>1</sup>Iwan setiawan, "Tindak pidana pemerkosaan dalam tinjauan hukum pidana di Indonesia", *jurnal Galuh Justisi* ISSN : 2355 – 0023 EISSN: 2598-2591 Vol 6 no 8 September 2018 .132 Diakses di <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/1716/1589> pada tanggal 20 mei 2024 90:30 WIB

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang hukum pidana

perkawinan, namun berbeda dengan didalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau KUHP Baru di Indonesia yangmana jika perbuatan dilakukan dalam ikatan perkawinan maka perbuatan tersebut dapat dipidanakan, karena hal itu juga termasuk dalam kategori perkosaan yang istilah lainnya disebut dengan Marital Rape.

Marital Rape adalah suatu pemerkosaann dalam perkawinan yang juga merupakan suatu kejahatan seksual,<sup>3</sup> kejahatan seksual atau pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri demikian pula memaksa istri untuk melayani hubungan seksualnya dengan cara paksaan maka perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan kini bukan hanya terjadi diluar perkawinan akan tetapi dalam perkawinan juga dapat terjadi suatu pemerkosaan. Terdapat suatu pandangan bahwa tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan terjadi suatu pemerkosaan,

Kasus perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu contoh bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam hukum pidana umum Indonesia, Sebelum diatur dalam kuhp baru, Marital Rape sesungguhnya juga diatur dalam beberapa undang-undang, seperti halnya dalam

---

<sup>3</sup> Cucu Solihah, “ *Marital Rape* (Kekerasan seksual dalam perkawinan) persepektif budaya hukum dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT”, *Jurnal Studi Gander* Vol 15 No 1, 2022, 158 di akses di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/7167/6456> pada tanggal 20 mei 2024 jam 10:10 WIB

UU PKDRT dan UU PKS. Dalam KUHP baru pemerkosaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 473 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :<sup>4</sup>

“(1) setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, pidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Kemudian diperjelas dalam ayat berikutnya terkait perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana yang disebutkan pada ayat (1).

“termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah
- b. Persetubuhan dengan anak.
- c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

---

<sup>4</sup> Pasal 473 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.”<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bahwa unsur utama yang melakat pada tindak pidana perkosaan dalam perkawinan yaitu adanya perilaku paksaan, kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan secara melanggar hukum dalam ikatan perkawinan. Perkosaan dalam pandangan sosiologis adalah perbuatan mekmaksa terhadap wanita untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya kehendak wanita yang menyebabkan kesakitan atau trauma terhadap wanita.<sup>6</sup>

Pemahaman hukum masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh kultur budaya dan agama menjadi penyebab utama kaum wanita yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi tidak berdaya, dan hal inilah yang menjadikan tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya tidak dipandang sebagai bentuk pemerkosaan, terlebih agama memberikan tuntunan untuk mentaati suami dan melayani suami merupakan bagian dari ibadah kaum wanita, dan jika sampai perkara pemerkosaan suami terhadap istrinya menjadi konsumsi publik dan adanya tindakan pelaporan terhadap pihak yang berwenang

---

<sup>5</sup> Pasal 473 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Kodek Dewi Novitasari, “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif Hak asasi manusia”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 2 nomor 3 tahun 2022, 389. Diakses di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2501/1886> pada tanggal 20 mei 2024 jam 10:42 WIB

oleh istri sekalipun istri mendapat tindakan kekerasan selama akan dan dalam proses hubungan seksual dianggap tidak lazim dan tidak wajar.

Marital Rape sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di negara dengan kultur masyarakat bebas tanpa peran dominan agama, sehingga istilah tersebut muncul atas reaksi penentangan tindakan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga, sehingga pemaksaan hubungan biologis dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan, dimana seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaknya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai istri.

Undang-Undang PKDRT dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup> Aturan hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan pada setiap manusia sebelum dan sesudah terjadi suatu peristiwa hukum, dan dalam kaitan dengan peristiwa kekerasan

---

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf> pada tanggal 28 Mei 2024 jam 22:01 Wib

seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat, seyogyanya aturan hukum memberikan perlindungan terhadap pasangan suami istri dari tindakan kekerasan sebelum dan sesudah pernikahan itu terjadi dan dalam lingkungan rumah tangga maupun diluar lingkungan rumah tangga.

Jika mengkaji aspek hukum dari pasal 473 KUHP Baru, sebelum sanksi hukum, terdapat suatu peristiwa hukum dengan unsur-unsurnya, dimana didalamnya terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, persetubuhan dan di luar perkawinan atau dalam ikatan perkawinan. Aspek unsur kekerasan dan paksaan terjadi didalam ikatan perkawinan merupakan alasan pasal tersebut dapat menyentuh dan menjadi dasar hukum terhadap praktik kekerasan seksual dalam hal kekerasan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan (Marital Rape), tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, persetubuhan adalah bentuk kekerasan yang kerap terjadi oleh suami dengan korban istri dalam suatu rumah tangga, aturan untuk kekerasan seksual jenis ini belum ada, namun demikian kini telah diatur secara tegas dalam KUHP Baru atau dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang secara spesifik perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan

#### B. Tindak Pidana Marital Rape Terhadap Keharmonisan Keluarga

Kesenangan, ketenangan dan ketentraman jiwa itu bukanlah urusan yang dapat diperoleh dengan angan-angan semata, akan tetapi ia diperoleh sesuai

dengan kesulitan yang dicurahkan seseorang untuk mendapatkannya dan tanggung jawab yang dipikulnya. Suasana keluarga yang tentram, harmonis, diistilahkan dengan keluarga sakînah. Keluarga sakînah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim terutama di Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing. Ungkapan ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat seperti di dalam iringan do‘a pengantin.

Keharmonisan keluarga sejatinya terjadi karena relasi suami-istri yang bersandar kepada dua penopang cinta dengan segenap makna dan fenomena yang secara keseluruhan membentuk paradigma romantisme. Dengan menggunakan komunikasi positif yang bersumber dari romantisme suami-istri, maka akan mampu meneguhkan interaksi dua arah suami-istri dan menggairahkan relasi keduanya. Keluarga yang harmonis, saling pengertian, dan terlindungi dengan kuat di dalam dan di luar adalah keluarga ideal yang dicita-citakan dalam setiap rumah tangga. Dambaan manusia pada umumnya, berkeinginan membangun keluarga dengan nuansa ketentraman, serta banyak kebahagiaan yang diperoleh sehingga menentramkan jiwa, tidak lagi menjadi gundah gulana. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak semudah itu, karena banyak tantangan di dalam berkeluarga.

Obsesi di atas sebetulnya telah diperkuat oleh falsafah dalam hukum perkawinan , sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan atau

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu:

a. Menjalinkan hubungan yang baik dengan pasangan

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surat An-Nisâ/4:19 dalam ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik.

b. Relasi suami dan istri

Relasi suami istri sangat penting untuk dijalin. Karena kunci kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara keduanya, selain itu terdapat adanya pembagian tugas diantara suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga<sup>8</sup>

c. Saling pengertian dan menghormati

Mempunyai sikap saling pengertian di antara pasangan suami istri adalah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga.

Tujuannya adalah untuk membentuk harmonisasi di antara keduanya, sikap

---

<sup>8</sup> Sandy diyana mardatillah, nurus sa'adah, "Pola Relasi Suami Istri sebagai upaya meningkatkan kelanggengan perkawinan", *Jurnal of Islamic guidance and conseling*, Vol. 2 no 1 tahun 2022, 65, diakses di <https://sociocouns.uinkhas.ac.id/index.php/sociocouns/article/download/12/15/94> pada tanggal 01 juni 2024 jam 09:55 WIB

saling pengertian ini akan menjadikan sebuah relasi yang mengisi satu sama lainnya.

d. Memenuhi hak dan kewajiban

Faktor – faktor diatas merupakan upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga berdampak sangat besar bukan hanya fisik tetapi juga psikis, selain itu dampak lain dari kekerasan dalam rumah tangga hilangnya keharmonisan dalam hubungan keluarga seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diartikan sebagai berikut: “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung, anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga”.Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berhubungan kekerasan berbasis gender (genderbased violence). Kekerasan seksual merupakan setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik yang telah terjadi persetubuhan ataupun tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual berujud setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sebatas kekerasan fisik namun seiring dengan perkembangan hukum pidana kini hubungan seksual secara paksa dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tindak pidana atau istilah lainnya Marital Rape. Marital Rape sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di negara dengan kultur masyarakat bebas tanpa peran dominan agama, sehingga istilah tersebut muncul atas reaksi penentangan tindakan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga, sehingga pemaksaan hubungan biologis dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan, dimana seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaknya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai istri.

Jika dalam dalam keluarga sudah terjadi kekerasan yang dalam hal ini paksaan berhubungan seksual atau Marital Rape maka rumah tangga yang di bina tidak akan ada keharmonisan lagi karena didalamnya tidak ada sebuah asas kesukarelaan dan saling pengertian, hal ini dapat dilihat dari faktor – faktor keluarga harmonis yakni menjalin hubungan yang baik, saling pengertian dan menghormati.